

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional

di tempat.

RANCANGAN

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... /SEOJK.03/2025

TENTANG

PELAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan   
Nomor ….. tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor …., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …….) yang selanjutnya disebut POJK APOLO Bank Umum, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan OJK atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPBLN adalah kantor dari bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berbadan hukum, dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.
5. Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh Bank dan KPBLN kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.
6. Laporan Berkala adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin setiap periode tertentu.
7. Laporan Insidental adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu.
8. BUS, UUS dan KPBLN menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.
9. BUS, UUS dan KPBLN menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu Aplikasi Pelaporan *Online* Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat APOLO.
11. Kewajiban penyampaian Laporan BUS secara konsolidasi hanya berlaku bagi BUS yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Kriteria pengendalian dalam Laporan BUS secara konsolidasi yaitu:
12. untuk Laporan yang terkait dengan kelompok informasi risiko dan permodalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak; atau
13. untuk Laporan yang terkait dengan kelompok informasi keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai laporan keuangan konsolidasian.
14. Penyusunan dan penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dalam hal BUS, UUS, dan KPBLN memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. BUS, UUS, dan KPBLN yang memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 11, namun tidak memiliki data atau transaksi terkait pada posisi data Laporan Berkala, tetap menyampaikan tabel tanpa isian dan/atau diisi “NIHIL”.
16. BUS, UUS, dan KPBLN dinyatakan telah menyampaikan Laporan dalam hal telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
17. LAPORAN BERKALA
18. BUS, UUS, dan KPBLN menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala, yang terdiri atas:
19. Laporan harian;
20. Laporan bulanan;
21. Laporan triwulanan;
22. Laporan semesteran; dan
23. Laporan tahunan.
24. Kelompok informasi untuk Laporan Berkala meliputi:
    1. kelompok informasi keuangan;
    2. kelompok informasi risiko dan permodalan;
    3. kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan; dan
    4. kelompok informasi data pokok.
25. Laporan Berkala dan pemberlakuan pertama kali sesuai dengan daftar Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
26. Penyusunan Laporan Berkala BUS, UUS, dan KPBLN mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
27. LAPORAN INSIDENTAL
28. Kelompok informasi untuk Laporan Insidental meliputi:
29. kelompok informasi pengawasan;
30. kelompok informasi kelembagaan;
31. kelompok informasi kegiatan usaha; dan
32. kelompok informasi lainnya.
33. Laporan Insidental dan pemberlakuan pertama kali disampaikan sesuai dengan daftar Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
34. Penyusunan Laporan Insidental BUS, UUS, dan KPBLN mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Insidental Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
35. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
36. BUS, UUS, dan KPBLN menunjuk penanggung jawab pelaporan termasuk perubahannya dan menyampaikan surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.
37. Penanggung jawab pelaporan merupakan *administrator responsible officer* (ARO) yang memiliki kewenangan untuk menunjuk petugas pelaksana pelaporan berupa hak akses untuk membuat, mengubah, atau menghapus *user* ID dari petugas pelaksana pelaporan sebagai *responsible officer* (RO) pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
38. Penanggung jawab pelaporan dan petugas pelaksana pelaporan memiliki hak akses untuk menyampaikan Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
39. Surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disusun dengan mengacu pada Formulir 1 atau Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
40. Penyampaian surat penunjukan dan perubahan penanggung jawab pelaporan ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik.
41. Surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan disampaikan oleh BUS dan UUS secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik.
42. PENUTUP
    * 1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
      2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

…..